



MODUL

BUKU INFORMASI

**MELAKSANAKAN KEPEMIMPINAN DAN
PARTISIPASI PEKERJA KONSTRUKSI PADA
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN
KONSTRUKSI KECIL
M.71TKK00.004.1**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
KOMPETENSI**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN	7
A. TUJUAN UMUM.....	7
B. TUJUAN KHUSUS.....	7
BAB II MELAKUKAN KEPEDULIAN PIMPINAN TERHADAP ISU EKSTERNAL DAN INTERNAL SESUAI DOKUMEN DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)	8
A. PENGETAHUAN YANG DIPERLUKAN DALAM MELAKUKAN KEPEDULIAN PIMPINAN TERHADAP ISU EKSTERNAL DAN INTERNAL SESUAI DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)	8
1. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA KONSTRUKSI.....	8
2. MANAJEMEN KEPEMIMPINAN KOMUNIKASI DAN ORGANISASI.....	9
3. KOMUNIKASI DAN ORGANISASI.....	10
4. DOKUMEN SMKK	15
5. ISU EKSTERNAL DAN ISU INTERNAL SESUAI DENGAN DOKUMEN SMKK..	16
6. PENGENDALIAN ISU EKSTERNAL DAN ISU INTERNAL SESUAI DOKUMEN SMKK.....	17
B. KETERAMPILAN YANG DIPERLUKAN DALAM MELAKUKAN KEPEDULIAN PIMPINAN TERHADAP ISU EKSTERNAL DAN INTERNAL SESUAI DOKUMEN DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)	18
C. SIKAP KERJA YANG DIPERLUKAN DALAM MELAKUKAN KEPEDULIAN PIMPINAN TERHADAP ISU EKSTERNAL DAN INTERNAL SESUAI DOKUMEN DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)	18
BAB III MENERAPKAN ORGANISASI PENGELOLA UNIT KESELAMATAN KONSTRUKSI (UKK)	19

A. PENGETAHUAN YANG DIPERLUKAN DALAM MENERAPKAN ORGANISASI PENGELOLA UNIT KESELAMATAN KONSTRUKSI (UKK)	19
1. IDENTIFIKASI ORGANISASI UKK.....	19
2. PENERAPAN ORGANISASI UKK, SESUAI DOKUMEN SMKK.....	20
3. DOKUMENTASIKAN HASIL PENERAPAN ORGANISASI UKK SESUAI DENGAN PERATURAN.....	21
B. KETERAMPILAN YANG DIPERLUKAN DALAM MENERAPKAN ORGANISASI PENGELOLA UNIT KESELAMATAN KONSTRUKSI (UKK)	22
C. SIKAP KERJA YANG DIPERLUKAN DALAM MENERAPKAN ORGANISASI PENGELOLA UNIT KESELAMATAN KONSTRUKSI (UKK)	22
BAB IV MENERAPKAN TINJAUAN PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI DAN KEBIJAKAN KESELAMATAN KONSTRUKSI DI LAPANGAN.....	23
A. PENGETAHUAN YANG DIPERLUKAN DALAM MENERAPKAN TINJAUAN PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI DAN KEBIJAKAN KESELAMATAN KONSTRUKSI DI LAPANGAN.....	23
1. IDENTIFIKASI PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI SESUAI DOKUMEN SMKK.....	23
2. PAKTA KOMITMEN DAN KEBIJAKAN PESELAMATAN PONSTRUKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN.	23
B. KETERAMPILAN YANG DIPERLUKAN DALAM MENERAPKAN TINJAUAN PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI DAN KEBIJAKAN KESELAMATAN KONSTRUKSI DI LAPANGAN.....	30
C. SIKAP KERJA YANG DIPERLUKAN DALAM MENERAPKAN TINJAUAN PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI DAN KEBIJAKAN KESELAMATAN KONSTRUKSI DI LAPANGAN.....	30
BAB V MENERAPKAN SUPERVISI, TRAINING, AKUNTABILITAS, SUMBER DAYA, DAN DUKUNGAN	31

A. PENGETAHUAN YANG DIPERLUKAN DALAM MENERAPKAN SUPERVISI, TRAINING, AKUNTABILITAS, SUMBER DAYA, DAN DUKUNGAN	31
1. IDENTIFIKASI KEGIATAN SUPERVISI, TRAINING, AKUNTABILITAS, SUMBER DAYA, DAN DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI SESUAI KETENTUAN,	31
2. SUPERVISI, TRAINING, AKUNTABILITAS, SUMBER DAYA, DAN DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI SESUAI DOKUMEN SMKK.....	32
3. DOKUMENTASI SEMUA KEGIATAN SUPERVISI, <i>TRAINING</i> , AKUNTABILITAS, SUMBER DAYA, DAN DUKUNGAN SESUAI DENGAN PERATURAN.....	33
B. KETERAMPILAN YANG DIPERLUKAN DALAM MENERAPKAN SUPERVISI, <i>TRAINING</i> , AKUNTABILITAS, SUMBER DAYA, DAN DUKUNGAN	34
C. SIKAP KERJA YANG DIPERLUKAN DALAM MENERAPKAN SUPERVISI, <i>TRAINING</i> , AKUNTABILITAS, SUMBER DAYA, DAN DUKUNGAN	34
DAFTAR PUSTAKA	35
A. DASAR PERUNDANG-UNDANGAN	35
B. BUKU REFERENSI.....	35
C. MAJALAH ATAU BULETIN	35
D. REFERENSI LAINNYA.....	36
DAFTAR PERALATAN/MESIN DAN BAHAN	37
A. DAFTAR PERALATAN/MESIN	37
B. DAFTAR BAHAN.....	37
LAMPIRAN	38
LAMPIRAN 1 CONTOH KUESIONER.....	38
DAFTAR PENYUSUN.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tugas Dan Tanggung Jawab Personil UKK Pada Proyek Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil.....	12
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pimpinan Organisasi Proyek Merangkap Pimpinan UKK.....	11
Gambar 2.2 Organisasi Lapangan Terpisah Dari Pimpinan UKK.....	12
Gambar 2.4 Contoh Pengisian Format Isu Internal Dan Eksternal	18
Gambar 3.1 Format Organisasi Proyek Konstruksi.....	20
Gambar 3.2 Format Organisasi UKK.....	21
Gambar 3.3 Format Organisasi UKK dirangkap oleh Pimpinan proyek	21
Gambar 4.1 Pakta Komitmen.....	24
Gambar 4.2 Contoh Kebijakan Keselamatan Konstruksi.....	26
Gambar 4.3 Contoh Jadwal Kunjungan Pimpinan Perusahaan di Proyek	27
Gambar 4.4 Program Komunikasi dan Partisipasi Pekerja	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan Umum

Setelah mempelajari modul ini peserta latih diharapkan mampu melaksanakan kepemimpinan dan partisipasi pekerja konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil.

B. Tujuan Khusus

Adapun tujuan mempelajari unit kompetensi melalui buku Melaksanakan Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil ini guna memfasilitasi peserta latih sehingga pada akhir pelatihan diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Melakukan kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal sesuai dokumen dokumen Sistem Manajemen Keselamatan konstruksi (SMKK).
2. Menerapkan organisasi pengelola Unit Keselamatan Konstruksi (UKK).
3. Menerapkan tinjauan pakta komitmen keselamatan konstruksi dan kebijakan keselamatan konstruksi di lapangan.
4. Menerapkan supervisi, *training*, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan.

BAB II

MELAKUKAN KEPEDULIAN PIMPINAN TERHADAP ISU EKSTERNAL DAN INTERNAL SESUAI DOKUMEN DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)

A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Melakukan kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal sesuai dokumen Sistem Manajemen Keselamatan konstruksi (SMKK)

1. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja Konstruksi

Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja Konstruksi termasuk dalam elemen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang pertama. Elemen ini merupakan salah satu kompetensi seorang Petugas Keselamatan Konstruksi (Petugas KK) yang harus dimiliki.

Petugas KK pada saat memimpin pekerjaan konstruksi yang mempunyai tingkat risiko konstruksi kecil dapat menerapkan kemampuannya dan menunjukkan kerjanya di dalam menyelesaikan persoalan ataupun permasalahan yang dihadapi pekerja, mendisiplinkan pekerja serta membangun budaya keselamatan konstruksi.

Kegiatan Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja Konstruksi merupakan koordinasi kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan proyek konstruksi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam pelaksanaan proyek.

Petugas KK di dalam mengendalikan keselamatan konstruksi terlebih dahulu membuat dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK). Dalam melaksanakan pekerjaan bidang konstruksi, Petugas KK harus benar-benar menahami adanya banyak pekerjaan yang bersifat kompleksitas terkait dengan sumber bahaya dan risiko. Bahaya dan risiko pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi antara lain tenaga kerja, alat, bahan, lokasi, dan metoda kerja.

Dokumen RKK yang dibuat ini bertujuan untuk media interaktif bagi semua pihak yang terkait dengan proyek konstruksi untuk menerapkan pekerjaan yang aman dan menekankan *zero accident* (nihil kecelakaan fatal) dalam pelaksanaan proyek.

Pada elemen pertama RKK ini tentang Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja Konstruksi terdapat sub elemen:

- a. Kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal;
- b. Organisasi pengelola SMKK;
- c. Komitmen Keselamatan Konstruksi dan partisipasi tenaga kerja;
- d. Pimpinan Penyedia Jasa memastikan terlaksananya supervisi, *training*, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan.

Penjelasan dari masing-masing sub elemen di atas dapat dibaca pada sub bab berikut ini.

2. Manajemen Kepemimpinan Komunikasi Dan Organisasi

Petugas KK di dalam menerapkan manajemen kepemimpinan komunikasi dan organisasi harus mengetahui latar belakang dari pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek konstruksi dan latar belakang dari para pekerja seperti: budaya, pendidikan, dan perilaku. Dengan mengetahui latar belakang tersebut akan sangat memudahkan di dalam komunikasi antara Petugas KK. Komunikasi yang terbagun pada proyek bagi para pekerja memudahkan pesan-pesan dan instruksi yang disampaikan oleh Petugas KK dapat diterima dengan baik.

Manajemen kepemimpinan komunikasi dan organisasi

Petugas KK yang merangkap sebagai pimpinan proyek konstruksi tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil harus mampu mengkoordinir dan mengkomunikasikan kepada para pihak yang terkait dengan proyek konstruksi dan para pekerja lapangannya untuk dapat menerapkan lima elemen RKK sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Lima elemen RKK tersebut adalah:

- a) Kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam keselamatan konstruksi;
- b) Perencanaan keselamatan konstruksi;
- c) Dukungan keselamatan konstruksi;
- d) Operasi keselamatan konstruksi;
- e) Evaluasi kinerja penerapan SMKK.

Manajemen komunikasi dalam proyek konstruksi harus dibangun sejak pekerjaan persiapan sampai pekerjaan selesai pada serah terima proyek. Pimpinan

perusahaan melakukan kegiatan kegiatan Patroli Keselamatan Konstruksi bersama dengan Petugas KK untuk komunikasi dengan para pekerja. Kegiatan Patroli Keselamatan Konstruksi dalam berkunjung ke lapangan ini dilakukan minimal tiga bulan sekali.

Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam penerepan kepemimpinan proyek konstruksi adalah:

- a) Hubungan kerja antara tim pelaksana pekerjaan konstruksi dan kantor pusat penyedia jasa;
- b) Tugas dan tanggung jawab serta wewenang Tim Pelaksana pekerjaan konstruksi dan kantor pusat penyedia jasa;
- c) Kendala yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan khususnya terkait masalah Keselamatan Konstruksi dan alternatif solusi pemecahan tersebut yang membutuhkan bantuan dukungan dari pimpinan puncak penyedia jasa di kantor pusat;
- d) Jadwal pelaporan kinerja pelaksanaan pekerjaan khususnya terkait keselamatan konstruksi pada puncak penyedia jasa dikantor pusat.

3. Komunikasi Dan Organisasi

Komunikasi di dalam organisasi proyek konstruksi salah satu unsur yang menentukan keberhasilan pencapaian nol kecelakaan konstruksi, mutu, dan ketepatan waktu sesuai dalam kontrak.


Standar Keamanan, Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan atau Standar K4 yang terdapat pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 harus selalu dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang terlibat termasuk kepada para pekerja proyek konstruksi. Komunikasi tersebut menjadi efektif dalam organisasi sehingga tugas dan kewenangan masing-masing personil menjadi jelas. Organisasi proyek untuk mencapai K4 diatur pada peraturan tersebut diatas yaitu kewajiban membentuk Unit Keselamatan Konstruksi (UKK). Pada proyek yang memiliki tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil UKK di pimpin oleh seseorang yang memiliki sertifikat kompetensi Petugas Keselamatan Konstruksi (Petugas KK) yang terpisah dari organisasi proyek konstruksi. Sedangkan proyek yang memiliki tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil

dipimpin oleh pemimpin proyek yang memiliki kompetensi sebagai Petugas KK, maka pemimpin tersebut boleh merangkap sebagai pimpinan UKK.

Di dalam mencapai tujuan K4 di proyek konstruksi yang organisasi terpisah dari organisasi proyek, maka kedua pimpinan harus saling berkoordinasi untuk saling menjamin keselamatan konstruksi, keselamatan, kesehatan pekerja, dan keselamatan publik serta keselamatan lingkungan.


Apabila pada saat proyek dilaksanakan terjadi wabah covid 19 maka organisasi proyek harus ditambahkan Satgas Covid 19 yang bertanggung jawab kepada Satgas Covid 19 PUPR. Untuk memberikan gambaran organisasi proyek dan organisasi UKK dapat dilihat pada contoh dibawah ini pada gambar 2.1 dan gambar 2.2.

a) Pimpinan Organisasi Proyek merangkap organisasi UKK



Gambar 2.1 Pimpinan Organisasi Proyek Merangkap Pimpinan UKK

b) Pimpinan Organisasi Proyek terpisah dengan pimpinan Organisasi UKK



Gambar 2.2 Organisasi Lapangan Terpisah Dari Pimpinan UKK

Tabel 2.1 Tugas Dan Tanggung Jawab Personil UKK Pada Proyek Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil

JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Direktur	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menetapkan kebijakan Keselamatan Konstruksi ➤ Menetapkan sasaran program Keselamatan Konstruksi ➤ Memastikan dipenuhinya persyaratan SMKK pada pelaksanaan kegiatan ➤ Memastikan terlaksananya pelaksanaan Keselamatan Konstruksi pada proyek konstruksi ➤ Melaporkan Kinerja Penerapan SMKK kepada pengguna jasa
Pimpinan Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pimpinan Lapangan Kecil Menetpkan Sasaran dan Program Keselamatan konstruksi ➤ Memimpin pelaksanaan penerapan SMKK ➤ Mempromosikan keselamatan Konstruksi ➤ Memonitor dan mengevaluasi Penerapan Manajemen Keselamatan Konstruksi
Pimpinan UKK	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pimpinan Lapangan Kecil Menetpkan Sasaran dan Program Keselamatan konstruksi ➤ Memimpin pelaksanaan penerapan SMKK ➤ Mempromosikan keselamatan Konstruksi

JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memonitor dan mengevaluasi Penerapan Manajemen Keselamatan Konstruksi
Petugas Keselamatan Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pimpinan Lapangan Kecil Menetpkan Sasaran dan Program Keselamatan konstruksi ➤ Memimpin pelaksanaan penerapan SMKK ➤ Mempromosikan keselamatan Konstruksi ➤ Memonitor dan mengevaluasi Penerapan Manajemen Keselamatan Konstruksi
Petugas Tanggap Darurat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pimpinan Lapangan Kecil Menetpkan Sasaran dan Program Keselamatan konstruksi ➤ Memimpin pelaksanaan penerapan SMKK ➤ Mempromosikan keselamatan Konstruksi ➤ Memonitor dan mengevaluasi Penerapan Manajemen Keselamatan Konstruksi
Tenaga Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pimpinan Lapangan Kecil Menetpkan Sasaran dan Program Keselamatan konstruksi ➤ Memimpin pelaksanaan penerapan SMKK ➤ Mempromosikan keselamatan Konstruksi ➤ Memonitor dan mengevaluasi Penerapan Manajemen Keselamatan Konstruksi
Satgas Covid 19	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengikuti Inmen PUPR No. 02/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Sesuai dengan Instruksi Menteri Nomor 2 tahun 2020 tentang protokol pencegahan penyebaran Covid 19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Alasan Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Covid 19:

- a. Satgas Covid 19 yang dibentuk apabila pada lokasi proyek konstruksi terindikasi peningkatan wabah covid 19 yang signifikan.
- b. Satgas Covid 19 dibentuk oleh Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Proyek.
- c. Merupakan bagian bagian dari UKK.
- d. Berjumlah paling sedikit 5 personil terdiri dari:
 - 1) 1 orang ketua merangkap anggota
 - 2) 4 orang anggota mewakili pengguna jasa dan penyedia jasa

Tugas tanggung Jawab dan Kewenangan Satgas Covid 19:

- a. Sosialisasi;
- b. Pembelajaran;
- c. Promosi teknik;
- d. Metode/pelaksanaan pencegahan Covid 19 di lapangan;
- e. Berkoordinasi dengan Satgas Penanggulangan Covid 19 lapangan;
- f. Pemeriksaan kesehatan terkait potensi terinfeksi Covid 19 kepada semua pekerja dan tamu proyek;
- g. Pemantauan kondisi kesehatan pekerja dan pengendalian mobilisasi/demobilisasi pekerja.;
- h. Pemberian vitamin dan nutrisi tambahan guna peningkatan imunitas pekerja;
- i. Pengadaan fasilitas kesehatan di lapangan;
- j. Melaporkan kepada PPK dalam hal telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan merekomendasikan dilakukan penghentian kegiatan sementara.

Koordinasi pada organisasi UKK yang dilakukan pimpinan adalah sebagai berikut:

- a. Berkomitmen dalam menentukan dan meminimalisir tingkat kecelakaan kerja.
- b. Berkomitmen dalam meningkatkan kesehatan tenaga kerja dengan memelihara kesehatan tenaga kerja dan menghilangkan penyakit akibat kerja.
- c. Berkomitmen dalam mematuhi persyaratan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan SMKK.
- d. Berkomitmen dalam melakukan pemutakhiran secara berkelanjutan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
- e. Pemimpin berkomitmen dan fokus pada Keselamatan Konstruksi. Pemimpin bersama staff dan pekerja membuat, memahami dan menerapkan kebijakan K3 dalam perusahaan dan di lapangan
- f. Pemimpin menjadi contoh penerapan Keselamatan Konstruksi. Pelaksanaan Konsep Keselamatan Konstruksi yang dimulai dari Pemimpin adalah cara

paling memberi dampak bagi semua personil dalam implementasi K3 di dalam organisasi Perusahaan dan lapangan.

- g. Pemimpin menerapkan standar kinerja Keselamatan yang tinggi. Memberi keyakinan kepada semua team bahwa menerapkan Keselamatan Konstruksi adalah hal yang benar dan penentu untuk keberhasilan dari tujuan perusahaan.
- h. Pemimpin menetapkan standar kinerja Keselamatan Konstruksi secara mendetail. Setiap kriteria pada konsep Keselamatan Konstruksi harus detail dan terukur. Ukuran kualitatif dirembukkan dan dipermudah untuk menentukan tingkat/standard secara kuantitatif.
- i. Pemimpin mendengarkan dan melibatkan semua personil dan tenaga kerja.
- j. Pemimpin dan semua personil dibuat merasa bahwa mereka adalah bagian sesuatu yang penting dari implementasi Keselamatan Konstruksi.

4. Dokumen SMKK

Dokumen SMKK yang harus ada pada komunikasi ini terkait dengan elemen RKK. Seperti yang telah dijelaskan pada bab dan sub bab terdahulu bahwa komunikasi lima elemen RKK yang terdiri:

- a) Kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam keselamatan konstruksi;
- b) Perencanaan keselamatan konstruksi;
- c) Dukungan keselamatan konstruksi;
- d) Operasi keselamatan konstruksi;
- e) Evaluasi kinerja penerapan SMKK.

dibuat setiap elemen beserta sub elemennya dengan menggunakan format-format yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021 pada bagian lampiran D sd lampiran K.

Contoh hasil penerapan UKK yang didokumentasikan adalah:

- a) Pakta Komitmen;
- b) Kebijakan Keselamatan Konstruksi;
- c) Sasaran dan Program Keselamatan Konstruksi;
- d) Hasil Inspeksi Keselamatan Konstruksi;
- e) Hasil Induksi Keselamatan Konstruksi;

- f) Hasil Konsultasi dan Partisipasi dengan Pekerja;
- g) Hasil Komunikasi dengan pekerja;
- h) Laporan Insiden dan Kecelakaan;
- i) Simulasi Tanggap Darurat;
- j) Kejadian Tanggap Darurat;
- k) Hasil Pemeriksaan Awal dan Rutin Kesehatan Pekerja;
- l) Hasil Tindakan P3K di Proyek;
- m) Catatan penyelenggaraan COVID-19.

5. Isu Eksternal dan Isu Internal Sesuai Dengan Dokumen SMK.

Petugas KK sebagai pimpinan UKK pada proyek konstruksi tingkat risiko kecil di dalam menyusun RKK harus mengetahui dan memahami adanya isu eksternal dan isu internal. Adapun yang dimaksud dengan isu internal dan eksternal adalah:

a) Isu Internal dalam Proyek Konstruksi

Isu Internal Proyek konstruksi adalah semua isu yang terkait dengan kondisi perusahaan. Isu tersebut diperkirakan akan berdampak terhadap kelancaran jalannya pelaksanaan proyek konstruksi dan berdampak terhadap keselamatan keteknikan, keselamatan pekerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan. Contoh isu internal pada proyek konstruksi:

- 1) Tata kelola, struktur, peran, dan akuntabilitas;
- 2) Kebijakan, tujuan, dan strategi untuk mencapainya;
- 3) Kemampuan dan pemahaman dalam hal sumber daya, pengetahuan dan kompetensi (seperti modal, waktu, sumber daya manusia, proses, sistem dan teknologi);
- 4) Perubahan dan lain-lain yang terkait;
- 5) Kondisi kerja;
- 6) Pengaturan waktu kerja;
- 7) Hubungan dengan, serta persepsi dan nilai-nilai dari pekerja.

b) Isu Eksternal

Isu eksternal proyek konstruksi adalah semua isu yang terkait dengan kondisi di luar perusahaan. Isu ekseternal juga diperkirakan akan berdampak

terhadap kelancaran jalannya pelaksanaan proyek konstruksi dan berdampak terhadap keselamatan keteknikan, keselamatan pekerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan.

Isu eksternal sangat banyak dibandingkan dengan isu internal, isu eksternal ini harus diketahui lebih awal oleh Petugas Keselamatan Konstruksi, karena dapat berupa kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah pusat maupun instansi pemerintah. Isu ini banyak juga bersinggungan dengan fasilitas masyarakat dan alam.

Dengan diketahuinya isu eksternal ini diharapkan dapat diketahui dampak bahayanya terhadap pelaksanaan proyek konstruksi tersebut.

Contoh isu eksternal pada proyek konstruksi antara lain:

- a. Lokasi pekerjaan, sosial, budaya, teknologi, dan alam;
- b. Subkontraktor, pemasok, mitra dan penyedia, teknologi baru, dan munculnya pekerjaan baru;
- c. Pengetahuan baru tentang produk dan pengaruhnya terhadap kesehatan dan keselamatan;
- d. Hubungan dengan kepentingan pengguna jasa terkait dengan pekerjaan konstruksi;
- e. Perubahan dan lain-lain yang terkait.

6. Pengendalian isu eksternal dan isu internal sesuai dokumen SMKK

Petugas Keselamatan Konstruksi harus dapat melakukan pengendalian isu eksternal dan isu internal sesuai dokumen SMKK dalam dokumen RKK untuk proyek-proyek yang memiliki tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil. Seperti dalam modul sebelumnya bahwa pengendalian isu eksternal dan isu internal sesuai dokumen SMKK menggunakan format baku yang ada pada Peraturan Menteri nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman SMKK. Isu merupakan informasi awal terkait dengan kondisi internal maupun eksternal yang harus diketahui oleh Petugas Keselamatan Konstruksi.

Contoh penggunaan Format baku tersebut dapat dilihat pada contoh di bawah ini.

DAFTAR IDENTIFIKASI ISU EKSTERNAL DAN INTERNAL

PAKET PEKERJAAN:

NO	ISU	DAMPAK	KATEGORI ISU	JENIS ISU	JENIS SWOT	SUMBER ISU	KEINGINAN DAN HARAPAN	
							INTERNAL	EKSTERNAL
1	Wabah Covid -19	Pekerjaan harus mengikuti protokol kesehatan/ Covid -19	Kesehatan	Eksternal	Threat	Instruksi Menteri PUPR	Keinginan: - Pekerjaan sesuai jadwal Harapan: - Pekerja tidak terkena Covid -19 - Proyek tidak dihentikan	Keinginan: - Tidak mengganggu aktifitas Harapan: - Pekerja mentaati protokol Covid -19
2	Struktur organisasi Satgas Covid - 19	Penambahan personil	Kinerja	Internal	Strength	Instruksi Menteri PUPR	Keinginan: - Penerapan SMKK lebih efektif Harapan: - Pengawasan lebih efektif	Keinginan: - Tidak mengganggu aktifitas Harapan: - Aktifitas lancar
3

Pimpinan Unit Keselamatan
Konstruksi

ttd

.....
(Nama Lengkap)

Gambar 2.3 Contoh Pengisian Format Isu Internal Dan Eksternal

B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Melakukan kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal sesuai dokumen Sistem Manajemen Keselamatan konstruksi (SMKK)

1. Mengidentifikasi isu eksternal dan isu internal sesuai dengan dokumen SMKK
2. Komunikasi dan koordinasi dengan pekerja dan pihak terkait
3. Menggunakan daftar format atau simak pelaksanaan Keselamatan Konstruksi sesuai peraturan
4. Menyusun jadwal program kegiatan kepemimpinan

C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Melakukan kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal sesuai dokumen Sistem Manajemen Keselamatan konstruksi (SMKK)

1. Cermat dan teliti dalam mengidentifikasi isu eksternal dan isu internal sesuai dengan dokumen SMKK
2. Cermat dan teliti dalam Komunikasi dan koordinasi dengan pekerja dan pihak terkait
3. Cermat dan teliti dalam Menggunakan daftar format atau simak pelaksanaan Keselamatan Konstruksi sesuai peraturan
4. Cermat dan teliti dalam Menyusun jadwal program kegiatan kepemimpinan

BAB III

MENERAPKAN ORGANISASI PENGELOLA UNIT KESELAMATAN KONSTRUKSI (UKK)

A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Menerapkan organisasi pengelola Unit Keselamatan Konstruksi (UKK)

1. Identifikasi Organisasi UKK

Pengertian organisasi proyek konstruksi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang di dalam kegiatan pekerjaan proyek konstruksi yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang dipimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan pencapaian mutu keteknikan, biaya, dan waktu sesuai dengan rencana serta memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi di masa yang lalu, pekerjaan konstruksi banyak menimbulkan kecelakaan konstruksi yang mengakibatkan korban jiwa dengan risiko cacat permanen dan mati serta korban properti hasil karya, alat, material, serta lingkungan.

Pekerjaan konstruksi dengan bahaya dan risiko, merupakan penyumbang terbanyak angka kecelakaan kerja secara nasional dibandingkan dengan pekerjaan di sektor lain.

Oleh karena itu pemerintah melalui kementerian PUPR membuat kebijakan bahwa organisasi di proyek konstruksi harus diperkuat dengan sebuah organisasi yang mendukung pimpinan proyek konstruksi yaitu organisasi "**Unit Keselamatan Konstruksi**" yang disingkat dengan **UKK**.

Kebijakan ini diambil oleh pemerintah dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan konstruksi. Kebijakan ini memberikan tanggung jawab Ketua UKK untuk menangani pengendalian keselamatan konstruksi mulai dari pekerjaan persiapan sampai pekerjaan serah terima dibantu dengan anggota-anggota UKK.

Ketua UKK harus selalu berkoordinasi dengan pimpinan proyek konstruksi dalam rangka pengendalian kecelakaan konstruksi untuk mencapai "**zero accident**" atau nol kecelakaan.

Ketua UKK untuk proyek berskala tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil dipimpin oleh seseorang yang mempunyai:

- a. Kompetensi Ahli Muda K3 Konstruksi atau Ahli Muda Keselamatan Konstruksi, atau
- b. Kompetensi Petugas K3 Konstruksi atau Petugas Keselamatan Konstruksi.


2. Penerapan Organisasi UKK, Sesuai Dokumen SMKK

Penerapan Organisasi UKK dilapangan harus sesuai dokumen SMKK yang dicantumkan dalam dokumen RKK.


Memuat bagan struktur organisasi yang dapat menjelaskan hubungan koordinasi antara Pelaksana Konstruksi, Kantor Pusat dan pengelola SMKK. Dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawab yang dapat dijabarkan sesuai dengan Lampiran Tugas dan tanggung jawab dalam Peraturan Menteri ini.

Organisasi pengelola SMKK disesuaikan dengan tingkat risiko keselamatan konstruksi. Terlampir adalah contoh format untuk risiko keselamatan konstruksi sedang dan besar, yaitu dengan pimpinan UKK yang terpisah dan berkoordinasi langsung dengan pimpinan pekerjaan konstruksi. Untuk pekerjaan dengan risiko keselamatan konstruksi kecil, fungsi pimpinan UKK melekat pada pimpinan tertinggi pekerjaan konstruksi.


Contoh organisasi UKK



Gambar 3.1 Format Organisasi Proyek Konstruksi



Gambar 3.2 Format Organisasi UKK



Gambar 3.3 Format Organisasi UKK dirangkap oleh Pimpinan proyek

3. Mendokumentasikan hasil penerapan organisasi UKK sesuai dengan peraturan.

Hasil identifikasi organisasi UKK di dokumentasikan pada folder dokumen RKK dalam komputer atau *file print out* dimasukan dalam folder map dokumen RKK.

Pendokumentasian dokumen UKK diberi nomor sesuai dengan SOP Dokumentasi sebagai informasi terdokumentasi.

B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Menerapkan organisasi pengelola Unit Keselamatan Konstruksi (UKK)

1. Mengidentifikasi Organisasi UKK.
2. Melaksanakan Organisasi UKK, sesuai dokumen SMKK.
3. Mendokumentasikan hasil penerapan organisasi UKK sesuai dengan peraturan.

C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Menerapkan organisasi pengelola Unit Keselamatan Konstruksi (UKK)

1. Cermat dan teliti dalam mengidentifikasi Organisasi UKK.
2. Cermat dan teliti dalam melaksanakan Organisasi UKK, sesuai dokumen SMKK.
3. Cermat dan teliti dalam mendokumentasikan hasil penerapan organisasi UKK sesuai dengan peraturan.

BAB IV

MENERAPKAN TINJAUAN PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI DAN KEBIJAKAN KESELAMATAN KONSTRUKSI DI LAPANGAN

A. Pengetahuan yang diperlukan dalam menerapkan tinjauan pakta komitmen keselamatan konstruksi dan kebijakan keselamatan konstruksi di lapangan

1. Identifikasi Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Sesuai Dokumen SMKK

Pakta Komitmen yang ada di dalam sub elemen kepemimpinan dan partisipasi pekerja pada dokumen RKK sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 tahun 2021 adalah suatu perjanjian perusahaan penyedia jasa pengawasan dan penyedia jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi kepada pengguna jasa terhadap hal-hal terkait dengan pengendalian kecelakaan konstruksi dalam jangka waktu selama kontrak konstruksi yang harus dipenuhi pada saat pelaksanaan.

Di dalam peraturan ini Pakta Komitmen terdapat 3 jenis yaitu:

- a. Pakta Komitmen untuk Penyedia Jasa Pengawasan;
- b. Pakta Komitmen untuk Penyedia Jasa Manajemen konstruksi;
- c. Pakta Komitmen untuk Penyedia Jasa Pelaksanaan konstruksi.

Pakta jenis a dan b adalah Pakta Komitmen untuk Penyedia Jasa Konsultasi, sedangkan jenis c bukan merupakan kompetensi Petugas Keselamatan Konstruksi. Hal ini dikarenakan tenaga kompetensi K3 Konstruksi atau Keselamatan konstruksi di perusahaan penyedia jasa konsultasi minimal Ahli Muda K3 Konstruksi atau Ahli Muda Keselamatan Konstruksi.

2. Pakta komitmen dan Kebijakan keselamatan konstruksi sesuai dengan ketentuan.

Adapun Pakta komitmen dan Kebijakan Keselamatan Konstruksi sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021 terdiri dari 7 butir

dalam rangka untuk mendapatkan *zero accident* atau Nol Kecelakaan konstruksi. Pakta Komitmen tersebut adalah:

- a. Memenuhi ketentuan Keselamatan konstruksi;
- b. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
- c. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
- d. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
- e. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
- f. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
- g. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [pilih yang dan atas nama sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan [isi nama paket] pada [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [tempat], [tanggal] [bulan] 20.... [tahun]

[Nama Jabatan Pimpinan Perusahaan Tertinggi Penyedia Jasa]

[tanda tangan],
[nama lengkap]

Gambar 4.1 Pakta Komitmen

Implementasi pelaksanaan dari Pakta Komitmen adalah penerapan Kebijakan Keselamatan Konstruksi yang di buat oleh Perusahaan, oleh karena itu kebijakan yang dibuat oleh perusahaan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Ketentuan pada Lembar Kebijakan Keselamatan Konstruksi sebagai berikut:

- a. Dibuat oleh penyedia jasa secara tertulis, tertanggal dan ditandatangani;
- b. Disahkan oleh Pengguna Jasa;
- c. Dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- d. Tersedia sebagai informasi terdokumentasi.

Kebijakan Perusahaan harus berisikan butir-butir komitmen sebagai berikut:

- a. Menjalankan Pakta Komitmen;
- b. Menjamin keselamatan Konstruksi;
- c. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap SMKK;
- d. Membangun dan memelihara SMKK;
- e. Membangun tempat kerja sesuai dengan keselamatan konstruksi dan patuh terhadap peraturan perundangan;
- f. Memberikan pendidikan atau pelatihan terkait dengan keselamatan konstruksi;
- g. Kebijakan penghentian pekerjaan konstruksi.

[Contoh Kebijakan Keselamatan Konstruksi]

KEBIJAKAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami berkomitmen untuk:

1. Menjalankan pakta komitmen Keselamatan Konstruksi yang telah ditandatangani oleh Pimpinan perusahaan.
2. Menjamin Keselamatan Konstruksi tenaga kerja, tamu, masyarakat sekitar di sekitar tempat kerja.
3. Melakukan perbaikan keberlanjutan terhadap sistem Manajemen dan Kinerja Keselamatan Konstruksi guna meningkatkan budaya Keselamatan Konstruksi yang baik di tempat kerja.

Untuk mencapainya, kami akan:

1. Membangun dan memelihara sistem manajemen Keselamatan Konstruksi, serta sumber daya yang relevan.
2. Membangun tempat kerja dan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya terkait Keselamatan Konstruksi.
3. Memberikan pendidikan ataupun pelatihan terkait Keselamatan Konstruksi kepada tenaga kerja untuk meningkatkan kinerja Keselamatan Konstruksi perusahaan.

Kebijakan Penghentian Pekerjaan Konstruksi

1. Dalam rangka menjaga lingkungan kerja pekerjaan konstruksi yang aman dan berkeselamatan terhadap risiko bahaya cedera ringan, sedang dan berat pada pekerja, kerusakan aset/properti, publik dan lingkungan, setiap personil berhak untuk memberhentikan pekerjaan apabila melihat perilaku tidak selamat atau kondisi tidak aman dalam melakukan pekerjaan.
2. Pekerjaan Konstruksi yang telah diberhentikan karena perintah penghentian pekerjaan tidak akan dilanjutkan sampai semua aspek keselamatan konstruksi dipenuhi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Pemimpin tertinggi Penyedia Jasa memberikan kewenangan kepada Pimpinan Unit Keselamatan Konstruksi untuk melakukan verifikasi penghentian pekerjaan.
4. Perintah penghentian pekerjaan konstruksi harus diterapkan dengan itikad baik dan bertanggungjawab.
5. Personil yang menyerukan perintah penghentian pekerjaan tidak boleh dan tidak akan dikenai sanksi apabila setelah diverifikasi bahwa perintah penghentian tersebut dianggap tidak perlu atau bahkan berdampak mengganggu kemajuan pekerjaan.
6. Semua personil bertanggung jawab atas pencegahan kecelakaan.

...[tempat], ... [tanggal / bulan] [tahun]

[Nama Penyedia Jasa]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

Disahkan,

...[tempat], ... [tanggal / bulan] [tahun]

[Nama Pengguna Jasa]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

Gambar 4.2 Contoh Kebijakan Keselamatan Konstruksi

Kunjungan Pimpinan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dilakukan untuk melihat konsistensi penerapan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan secara berkesinambungan, dengan melakukan di antaranya:

- a. kegiatan berdiskusi dengan pekerja tentang masalah-masalah Keselamatan Konstruksi di Lapangan;
- b. memberikan solusi pemecahan terhadap masalah-masalah Keselamatan Konstruksi di Lapangan;
- c. menegakkan kedisiplinan dengan melihat atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Tinjauan pelaksanaan komitmen dilakukan dengan menyusun jadwal komunikasi pimpinan perusahaan atau 1 (satu) level di bawah pimpinan perusahaan untuk melakukan kunjungan ke proyek dalam rangka memastikan RKK dilaksanakan dan meningkatkan partisipasi pekerja.

No	Elemen	Kegiatan	Penanggung Jawab	Bulan ke-													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi	Kunjungan Pimpinan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi	Direktur														
2

Gambar 4.3 Contoh Jadwal Kunjungan Pimpinan Perusahaan di Proyek

3. Konsultasi dan partisipasi pekerja sesuai dengan dokumen SMKK

Penyedia Jasa harus secara berkesinambungan melakukan konsultasi dengan pekerja dan/atau perwakilan/serikat pekerja, diantaranya:

- a. Konsultasi mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja, dan tindakan perbaikan SMKK.
- b. Konsultasi dilakukan dengan:
 - 1) menyediakan mekanisme, waktu, dan sumber daya yang diperlukan untuk konsultasi.

- 2) menyediakan informasi SMKK yang valid dan dapat diakses setiap saat.
- 3) menghilangkan dan/ atau meminimalkan hal-hal yang menghambat pekerja untuk berpartisipasi.
- 4) melakukan konsultasi dengan pekerja lain yang berkepentingan terkait dengan:
 - a) kebijakan, kebutuhan, program dan kegiatan SMKK.
 - b) susunan, peran, tanggung jawab dan wewenang organisasi. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.
 - c) tujuan keselamatan konstruksi dan perencanaan pencapaian.
 - d) pengendalian terhadap alihdaya dan pengadaan barang dan jasa.
 - e) pemantauan dan evaluasi.
 - f) program audit.
 - g) perbaikan berkelanjutan.

Pada Konsultasi dan partisipasi pekerja sesuai dengan dokumen RKK sebagai salah satu dokumen SMKK dibuatkan format tabel Program Komunikasi dan Partisipasi Pekerja. Jadwal yang dibuat dalam format ini merupakan program jadwal komunikasi yang akan digunakan selama masa kontrak. Jadwal ini merupakan informasi terdokumentasi yang akan dikompilasi pada sub elemen Dukungan keselamatan Konstruksi.

Di bawah ini diberikan contoh Program Komunikasi dan Partisipasi Pekerja yang menggambarkan:

- a. Nama Program;
- b. Media komunikasi, dan yang dikomunikasikan;
- c. Jadwal atau periode;
- d. Peserta/*audience*/target;
- e. Petugas atau Pimpinan;
- f. Tempat.

Program Komunikasi						
NO	Media Komunikasi	Yang Dikomunikasikan	Jadwal/Periode	Peserta/Audience/Target	Petugas/Pimpinan	Tempat
1	Papan Pengumuman	Ringkasan Peraturan petunjuk K3, Berita K3, Lap. Kecelakaan, dsb	Diganti dan ditambah sesuai kebutuhan	Semua pekerja dan pengunjung	QHSE Officer	Dekat gerbang masuk proyek atau halaman
2	Poster, spanduk K3	Jargon semangat U/ memelihara kesadaran pentingnya K3	Setiap saat jika kesadaran menurun	Semua pekerja dan pengunjung	QSHE Officer	Tempat-tempat strategis
3	Safety Morning Talk	Perhatikan thd bahaya & kesiapan bekerja dengan selamat dsb	Tiap Jumat pagi selama 5-15 menit	Seluruh mandor, tukang, operator dan kenek	Safety Officer, Pelaksana utama, Mandor, Subkon	Assembly point, dsb, DG Speaker
4	Tool Bok Meeting	Bahaya dan Pencegahan pada pekerjaan tertentu	Setiap saat diperlukan	Kelompok pekerja jenis pek tertentu	Mandor, atau tukang	Diruan/ tempat terbatas
5	Pesan melalui kaset/speaker	Pesan menarik tentang pentingnya K3 bagi diri dan keluarga	Setiap jam 8.00 pagi jam 12 siang	Semua yang bisa mendengar	Operator telp atau bagian admin proyek	Melalui speaker yg bisa didengar
6	Rapat K3 Mg-an	<ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian target K3 • Angka Pelanggaran • Efektifitas Pelaksanaan • Tindak lanjut hasil inspeksi 	Setiap hari rabu	Para anggota P2K3, Mandor dan Subkon	PM, dan/atau QSHE Officer	Ruang Rapat
7	Rapat K3 Bulanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian target K3 • Angka Pelanggaran • Efektifitas Pelaksanaan • Tindak lanjut hasil audit 	Setiap Minggu ke 3 tiap bulannya	Para anggota P2K3	PM, dan/atau QSHE Officer	Ruang rapat
Kegiatan Partisipasi						
No	Media Partisipasi	Yang dilibatkan	jadwal	Peserta	Pimpinan	Tempat
1	Dalam menyusun Job Safety Analysis	Pelaksana, Mandor, Tukang, Pek, Operator	Setiap saat diperlukan	Pelaksana, Staff, mandor, Tkg, operator	Kolektifitas inisiator	Di kantor/di lokasi kerja
2	Tinjauan identifikasi bahaya, penilaian risiko	Pelaksana, Mandor, Tukang, Pek, Operator	Setiap saat diperlukan	Pelaksana, Staff, mandor, Tkg, operator	Kolektifitas inisiator	Di kantor / di lokasi kerja

Gambar 4.4 Program Komunikasi dan Partisipasi Pekerja

B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Menerapkan tinjauan pakta komitmen keselamatan konstruksi dan kebijakan keselamatan konstruksi di lapangan

1. Mengidentifikasi Pakta komitmen keselamatan konstruksi sesuai dokumen SMKK.
2. Melaksanakan Pakta komitmen dan Kebijakan keselamatan konstruksi sesuai dengan ketentuan.
3. Melakukan Konsultasi dan partisipasi pekerja sesuai dengan dokumen SMKK.

C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Menerapkan tinjauan pakta komitmen keselamatan konstruksi dan kebijakan keselamatan konstruksi di lapangan

1. Cermat dan teliti dalam mengidentifikasi Pakta komitmen keselamatan konstruksi sesuai dokumen SMKK.
2. Cermat dan teliti melaksanakan Pakta komitmen dan Kebijakan keselamatan konstruksi sesuai dengan ketentuan.
3. Cermat dan teliti melakukan Konsultasi dan partisipasi pekerja sesuai dengan dokumen SMKK.

BAB V

MENERAPKAN SUPERVISI, TRAINING, AKUNTABILITAS, SUMBER DAYA, DAN DUKUNGAN

A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Menerapkan supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan

1. Identifikasi kegiatan supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan keselamatan konstruksi sesuai ketentuan.

a. Identifikasi kegiatan supervisi

Supervisi merupakan pengawasan profesional, yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan saat berkunjung ke proyek dalam pembinaan para pekerja, memberikan jalan keluar jika terjadi permasalahan pada pekerja, serta mendisiplinkan pekerja dalam membangun budaya keselamatan konstruksi.

Identifikasi kegiatan apa saja Direktur Utama atau satu level dibawahnya bersama-sama pimpinan UKK melakukan Patroli Keselamatan Konstruksi untuk pemantauan atau supervisi di proyek konstruksi. Patroli tersebut dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan. Di dalam patroli di lakukan pemantauan apakah penerapan seluruh Elemen RKK di lapangan dapat berjalan lancar atau ada kendala-kendala.

Hasil pemantauan di lapangan diidentifikasi untuk di dokumentasikan agar diketahui akar permasalahan untuk dicarikan jalan keluarnya.

b. Identifikasi *training* (pelatihan)

Pelatihan Kompetensi adalah kegiatan melatih atau mengembangkan suatu keterampilan dan pengetahuan kepada diri sendiri atau orang lain, yang terkait dengan kompetensi tertentu yang dianggap berguna. Identifikasi Pelatihan kompetensi kerja yang dilakukan adalah apakah pelatihan itu sesuai dengan ketentuan peraturan dan dapat meningkatkan kompetensi kerja bagi para pekerja dan dibuktikan dalam pemilikan sertifikat kompetensi kerja (SKK) konstruksi.

Pimpinan perusahaan bersama-sama dengan pimpinan UKK dan melibatkan pekerja merencanakan pelatihan-pelatihan kompetensi kerja yang dibutuhkan di proyek konstruksi.

c. Identifikasi akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Di dalam pelaksanaan proyek konstruksi ini pihak yang mempertanggungjawabkan adalah pimpinan perusahaan penyedia jasa yang menandatangani kontrak. Oleh karena penerapan dokumen RKK secara periodik harian, mingguan, dan bulanan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui media laporan yang telah disepakati.

Petugas Keselamatan Konstruksi secara cermat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan secara cermat untuk didokumentasikan.

d. Identifikasi sumber daya, dan dukungan

Sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Sumber daya dalam proyek konstruksi adalah semua unsur yang digunakan dalam melaksanakan proyek konstruksi dalam mencapai tujuan suatu pelaksanaan proyek yaitu biaya yang ekonomis, mutu sesuai dengan spesifikasi, waktu yang efisien dan *zero accident* atau nol kecelakaan.

Pimpinan perusahaan penyedia jasa pelaksanaan harus memiliki komitmen dan mendukung sumberdaya tersebut sehingga tercapai dari tujuan tersebut.

Semua sumber daya dan dukungan diidentifikasi secara cermat untuk didokumentasikan oleh Petugas Keselamatan konstruksi.

2. Supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan keselamatan konstruksi sesuai dokumen SMKK.

Pimpinan penyedia jasa harus memastikan terlaksananya supervisi, *training*, akuntabilitas, sumber daya dan dukungan yang kemudian dituangkan dalam

Elemen Dukungan Keselamatan Konstruksi dan Elemen di dalam dokumen RKK.

Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi, di antaranya dengan:

- a. merencanakan pemantauan dan evaluasi, dalam:
 - 1) supervisi kondisi kerja beserta lingkungan yang aman dan sehat dalam rangka pencegahan kecelakaan konstruksi, kecelakaan kerja, cedera dan penyakit akibat kerja; dan
 - 2) memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk menerapkan SMKK;
- b. menentukan persyaratan kompetensi, kebutuhan pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan evaluasi pelatihan;
- c. mempromosikan peningkatan/perbaikan SMKK secara berkesinambungan;
- d. melindungi pekerja yang melaporkan terjadinya kecelakaan, bahaya dan risiko kecelakaan konstruksi dari pemecatan dan/atau sanksi lain.

3. Dokumentasi semua kegiatan supervisi, *training*, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan sesuai dengan peraturan.

Hasil identifikasi dokumentasi semua kegiatan supervisi, *training*, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan di dokumentasikan pada folder dokumen RKK dalam komputer atau file *print out* dimasukan dalam folder map dokumen RKK.

Pendokumentasian dokumentasi semua kegiatan supervisi, *training*, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan diberi nomor dokumen sesuai dengan SOP Dokumentasi sebagai informasi terdokumentasi.

B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Menerapkan supervisi, *training*, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan

1. Mengidentifikasi kegiatan supervisi, *training*, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan keselamatan konstruksi sesuai ketentuan
2. Melakukan supervisi, *training*, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan keselamatan konstruksi sesuai dokumen SMKK.
3. Mendokumentasikan semua kegiatan supervisi, *training*, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan sesuai dengan peraturan.

C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Menerapkan supervisi, *training*, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan

1. Mengidentifikasi kegiatan supervisi, *training*, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan keselamatan konstruksi sesuai ketentuan
2. Melakukan supervisi, *training*, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan keselamatan konstruksi sesuai dokumen SMKK.
3. Mendokumentasikan semua kegiatan supervisi, *training*, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan sesuai dengan peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Dasar Perundang-undangan

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
3. Permen PUPR No.10 tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

B. Buku Referensi

1. Kusumo. 2020. Peraturan Perundangan Dan Pengetahuan Dasar Keselamatan Konstruksi, Halaman Muka, Jakarta.
2. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R. I. 2008. Peraturan Perundangan dan Pedoman Teknis SMK3, Jakarta
3. Gempur, Santoso. 2004. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Prestasi Pustaka, Jakarta.
4. International Labour Organization. 1992. Safety and Health in Construction. Switzerland.
5. International Labour Organization. 2013. Modul Lima Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja. Indonesia.
6. Silalahi N. B. Bennet dan Silalahi B.Rumondong, 1995. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja,Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.

C. Majalah atau Buletin

-

D. Referensi lainnya

1. Pedoman Penyusunan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi, Direktorat Standarisasi kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 181/LATTAS/XII/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi

DAFTAR PERALATAN/MESIN DAN BAHAN

A. Daftar Peralatan/Mesin

No	Nama Peralatan/ Mesin	Keterangan
1	Laptop, infocus, laserpointer	
2	Printer	
3	Hechmachine (stapler/penjepret) 24 dan 10	
4	Pelubang kertas	
5	Penjepit kertas ukuran kecil dan sedang	

B. Daftar Bahan

No	Nama Peralatan/ Mesin	Keterangan
1	Modul Pelatihan (buku informasi, buku kerja, buku penilaian)	
2	Kertas HVS A4	
3	Spidol marker	
4	Spidol whiteboard	
5	Kertas chart (flip chart)	
6	Tinta printer	
7	ATK peserta	

LAMPIRAN

Lampiran 1 Contoh Kuesioner

DAFTAR PENYUSUN

Penyusun: Ir.Kusumo Drajad S, ST.,Msi.,CSP.,IPU.,ASEAN Eng